



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 September 1971, umur 52, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 29 Mei 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pnj tanggal 30 Januari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Melak, Kutai Barat, pada tahun 2012, di hadapan penghulu bernama xxx, dengan wali

Halaman 1 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama xxx dengan mahar berupa Kalung Emas dengan berat 10 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxx dan xxx;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai ;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Melak selama 5 tahun dirumah kontrakan, kemudian pindah ke Rumah sendiri di Desa Gunung Intan hingga sekarang dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon II pada saat itu masih terikat ikatan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II (Siswanti binti Poniran) yang dilaksanakan di Melak, Kutai Barat pada tahun 2012;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 30 Januari 2024 pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah, Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami sahnya yang bernama Rohani;
2. Bahwa Pemohon II baru resmi bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I, No : xxx tanggal 18 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup,

Halaman 3 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pnj



telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, No: xxx tanggal 25 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor xxx, tanggal 24 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Cerai a.n. Pemohon II dengan Nomor :xxx Kab.Kdr, tanggal 21 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kediri. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 22 Maret 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga sejak 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akad nikah yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hanya mengetahui, Pemohon I kembali ke Penajam bersama Pemohon II dan hidup bersama selayaknya suami istri sejak tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun hidup rukun dan harmonis;
- 2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 30 Maret 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga sejak 2017;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akad nikah yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui, Pemohon I kembali ke Penajam bersama Pemohon II dan hidup bersama selayaknya suami istri sejak tahun 2017;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun hidup rukun dan harmonis;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Halaman 5 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, sedang tidak ada pihak mana pun yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dan belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada tahun 2012 di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama xxx; didampingi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama xxx dan xxx; dengan mahar kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ
الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara



tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal tertentu, yang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa salinan KTP dan KK atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa salinan Akta Cerai Pemohon II yang merupakan akta otentik, telah membuktikan bahwa Pemohon II baru resmi bercerai pada tanggal 21 Desember 2016, sehingga pada saat dilangsungkan akad nikah pada tahun 2012, status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadiri akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak mengetahui apakah benar rukun dan syarat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2017;

Menimbang, oleh karena saksi-saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II maka saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Muha'ddzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: *Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka permohonannya ditolak.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, berdasarkan Pasal 283 Rbg (*Recht Reglement voor de Buitengewesten*) Hakim menyatakan sehingga petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Daru Halleila, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pnj



Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	75.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan kepada para pemohon pada tanggal 21 Februari 2024.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Norhuda, S.H.